

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu mencapai 108.000 km, serta memiliki wilayah laut seluas 6,4 juta km² (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023). Kondisi geografis tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber daya strategis bagi pembangunan nasional. Sektor ini berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, menyediakan lapangan pekerjaan, dan menciptakan peluang kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 2,71% dan terus mengalami tren peningkatan. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIN, 2023) menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu pemasok produk perikanan utama di dunia, dengan kontribusi 3,03% dari total impor global. Sektor perikanan budidaya juga menjadi salah satu subsektor dengan pertumbuhan tercepat, didorong oleh permintaan global terhadap produk perikanan tropis.

Salah satu komoditas perikanan budidaya yang memiliki peran bagi perekonomian adalah rumput laut. Nilai ekspor produk kelautan Indonesia tercatat sebesar USD 5,63 miliar, di mana rumput laut menjadi salah satu penyumbang utama dengan kontribusi USD 0,43 miliar atau sekitar 7,7%. Komoditas rumput laut yang diekspor didominasi oleh bentuk kering (65,69%), disusul karagenan (30,71%), serta agar-agar (3,60%) (BRIN, 2024). Berdasarkan data BPS tahun 2024, Indonesia mengekspor rumput laut dengan jumlah 241.070,7 ton ke

berbagai negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Spanyol dan beberapa negara lainnya.

Secara global, rumput laut digunakan sebagai bahan baku industri pangan, farmasi, kosmetik, bioplastik, hingga bioenergi. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO, 2022) mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia dengan kontribusi lebih dari 28% terhadap total produksi global. Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan rumput laut nasional masih menghadapi sejumlah permasalahan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2023) melaporkan bahwa lebih dari 60% rumput laut Indonesia masih diekspor dalam bentuk bahan mentah *raw dried seaweed*, sehingga nilai tambah yang dihasilkan sangat rendah. Selain itu, peningkatan harga di tingkat global tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi pembudidaya karena rantai distribusi yang panjang, keterbatasan akses modal, rendahnya kualitas pascapanen, dan belum maksimalnya penerapan standar produksi, termasuk standar halal dalam rantai pasok.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu wilayah potensial di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sumber daya yang melimpah di sektor kelautan, termasuk sektor budidaya rumput laut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Kabupaten Luwu Timur menempati urutan kelima sebagai daerah dengan hasil produksi rumput laut terbesar di Sulawesi Selatan, dengan nilai produksi mencapai Rp811.372.003.237. Capaian ini menunjukkan bahwa Luwu Timur memiliki peranan penting dalam menopang total produksi rumput laut Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi potensi besar bagi pengembangan industri berbasis hasil laut di daerah tersebut. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengelolaan usaha yang optimal. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan antara lain fluktuasi harga,

ketergantungan pada pengepul, minimnya diversifikasi produk, lemahnya pencatatan keuangan, serta rendahnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola usaha.

Tabel 1. Hasil Produksi Rumput Laut di Sulawesi Selatan

Kabupaten	Nilai Produksi (Rp)	Persentase (%)
Wajo	2.419.648.140.000	23,98%
Takalar	2.239.517.184.500	22,20%
Bone	1.624.302.060.000	16,10%
Pangkep	882.709.188.334	8,75%
Luwu Timur	811.372.003.237	8,04%
Jeneponto	768.567.145.000	7,62%
Luwu	570.297.280.200	5,65%
Bulukumba	523.396.280.023	5,19%
Luwu Utara	222.972.154.500	2,21%

Sumber: BPS Tahun 2023

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan usaha yang berlandaskan nilai-nilai syariah sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan dan keberkahan usaha. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah akuntabilitas syariah, yaitu bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT (hablun minallah) dan kepada sesama manusia (hablun minannas). Akuntabilitas syariah menekankan nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap aktivitas ekonomi (Al Kutsi et al., 2024). Pada usaha budidaya rumput laut, prinsip ini tercermin dari bagaimana pelaku usaha menjaga kejujuran dalam proses produksi, memperlakukan pekerja secara adil, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengelola usaha dengan pencatatan yang benar dan transparan. Namun, penelitian dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan akuntabilitas syariah oleh pelaku usaha rumput laut masih beragam. Banyak pembudidaya yang lebih berfokus pada aspek ekonomi jangka pendek, dan belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan usaha berbasis nilai-nilai syariah.

Pengembangan usaha berhubungan dengan kemampuan pelaku

usaha untuk meningkatkan skala produksi, memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan usaha dipengaruhi oleh kualitas manajerial, akses modal, kemampuan inovasi, dan penerapan sistem pengelolaan usaha yang baik (Nasution et al., 2021). Keterkaitan antara akuntabilitas syariah dan pengembangan usaha juga menemukan dasar empiris, di mana nilai-nilai syariah dalam tata kelola usaha dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan mendukung keberlanjutan usaha (Hidayat & Abubakar, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai akuntabilitas syariah ada yang berfokus pada lembaga keuangan syariah. Misalnya, Siregar et al., (2023) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi pelaporan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat BMH Kota Jambi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan kredibilitas sebuah lembaga. Beberapa penelitian juga membahas akuntabilitas syariah pada sektor usaha. Salah satunya Putri (2020) yang menganalisis akuntabilitas berbasis *Sharia Enterprise Theory* (SET) dalam pengembangan bisnis Rumah Jahit Akhwat di Makassar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai-nilai akuntabilitas syariah seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban usaha dapat memperkuat tata kelola dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha.

Selain itu, penelitian Ilham (2025) mengkaji budidaya rumput laut dari perspektif ekonomi syariah di Kabupaten Bone. Penelitian tersebut menyoroti bahwa usaha budidaya rumput laut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek kontribusi ekonomi dan

nilai-nilai syariah secara umum, tanpa menelaah secara spesifik bagaimana akuntabilitas syariah diterapkan dalam pengelolaan usaha maupun bagaimana akuntabilitas tersebut memengaruhi pengembangan usaha budidaya rumput laut.

Namun, saat ini penelitian yang secara khusus mengkaji akuntabilitas syariah pada kegiatan sektor riil, terutama pada sektor budidaya rumput laut, masih sangat terbatas. Belum terdapat penelitian yang secara langsung menghubungkan penerapan akuntabilitas syariah dengan pengembangan usaha budidaya rumput laut, khususnya di daerah penghasil seperti Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan pada pelaku usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur sebagai subjek utama yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi yang dijalankan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed method). Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis dampak penerapan akuntabilitas syariah terhadap perkembangan usaha budidaya rumput laut, sementara metode kualitatif diterapkan untuk mengeksplorasi secara mendalam makna, pengalaman, dan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh pelaku usaha dalam aktivitas sehari-hari yang dijalankan pembudidaya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai fungsi akuntabilitas syariah dalam mendorong pertumbuhan usaha berdasarkan nilai-nilai Islam, khususnya di sektor budidaya rumput laut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang "ANALISIS PENGARUH DAN PENERAPAN AKUNTABILITAS SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI KABUPATEN LUWU TIMUR"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dan penerapan akuntabilitas syariah terhadap pengembangan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur. Maka berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas syariah berpengaruh terhadap pengembangan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai akuntabilitas syariah dalam usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas syariah terhadap pengembangan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan nilai-nilai akuntabilitas syariah dalam usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi syariah khususnya terkait masalah yang diteliti tentang analisis pengaruh dan penerapan akuntabilitas syariah terhadap pengembangan usaha budidaya rumput laut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Menyediakan wawasan yang lebih mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas syariah dan Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan akuntabilitas syariah terhadap pengembangan usaha budidaya rumput laut sehingga dapat membantu para pemangku

kepentingan dalam mengoptimalkan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing, keberlanjutan bisnis, dan kontribusi dalam perekonomian berbasis prinsip-prinsip syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Akuntabilitas Syariah

a. Konsep Akuntabilitas Syariah Berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*

Akuntabilitas berasal dari kata "accountability" dalam bahasa Inggris, yang berarti suatu kondisi dimana sesuatu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang atau suatu entitas memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Dalam perspektif syariah, konsep akuntabilitas menekankan bahwa manusia berfungsi sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemilik hak penuh untuk mengendalikan dunia. Manusia diutus sebagai "khalifah" dalam bentuk tanggung jawab amanah dan sebagai utusan Allah. Konsep ini tercermin dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30, yang dimana ayat ini mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga bumi dan menaati Allah sebagai bentuk amanahnya sebagai khalifah.

Manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi, dimana konsep pertanggungjawaban secara tegas diperkuat melalui perintah Allah dalam bentuk "hisab", yang mengacu pada proses perhitungan atau pengadilan (sebagai wujud akuntabilitas) pada hari akhir. Secara terminologis, akuntabilitas berasal dari kata dasar "account," yang berarti laporan. Dalam Al-Qur'an, istilah ini diartikan sebagai "hisab," yang merujuk pada proses perhitungan. Secara umum, hisab mencakup kewajiban setiap individu untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan

usaha manusia kepada Allah. Sumber daya yang diberikan kepada manusia merupakan bentuk amanah atau kepercayaan, penggunaan yang harus didasarkan pada ketentuan syariat (Kalbarini and Suprayogi).

Berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*, akuntabilitas mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai egoistik, altruistik, material, dan spiritual. Keseimbangan ini melibatkan berbagai pihak yang saling berinteraksi, sehingga membentuk tiga dimensi utama yaitu akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam.

1. Akuntabilitas Vertikal kepada Tuhan

Akuntabilitas kepada Tuhan dimaknai sebagai tanggung jawab manusia dalam mengoptimalkan setiap sumber daya yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT sebagai bentuk amanah. Segala bentuk penggunaan sumber daya tersebut harus selaras dengan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, sehingga seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis menjadi bagian dari ibadah serta manifestasi ketaatan kepada-Nya.

2. Akuntabilitas Horizontal kepada Manusia

Akuntabilitas kepada manusia berkaitan dengan hubungan antar individu yang memiliki peran dan kepentingan dalam suatu entitas. Dalam perspektif ini, terdapat dua kelompok utama, yaitu direct stakeholder yang memberikan kontribusi langsung terhadap perusahaan, baik berupa modal finansial maupun non-finansial, serta indirect stakeholder yang secara syariah memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dari aktivitas perusahaan meskipun tidak terlibat langsung.

3. Akuntabilitas Horizontal kepada Alam

Akuntabilitas terhadap alam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari keberlangsungan hidup manusia dan

perusahaan. Alam dipandang sebagai unsur vital yang turut mendukung eksistensi organisasi, sehingga upaya pelestarian lingkungan penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Perusahaan hanya akan mampu bertahan apabila memperhatikan tanggung jawab ekologisnya terhadap lingkungan sekitar.

b. Aspek Akuntabilitas Syariah

Menurut Haniffa dan Cooke (2002), Indikator akuntabilitas syariah memuat informasi berikut:

1. Amanah, membuat barang dan jasa yang halal sesuai dengan aturan Allah Swt;
2. Melakukan tanggung jawab kepada Allah dan manusia;
3. Mengejar keuntungan berdasarkan prinsip syariah;
4. Mencapai tujuan bisnis;
5. Adil terhadap masyarakat dan karyawan;
6. Melaporkan pencatatan keuangan dengan transparan
7. Menjamin bahwa aktivitas bisnis tidak merusak lingkungan;
8. Menganggap bahwa ibadah sama dengan pekerjaan

Akuntabilitas syariah melibatkan beberapa aspek:

1. Pertanggungjawaban Kepada Allah

Dalam Islam, keyakinan dasar mewajibkan setiap orang untuk bertanggung jawab kepada Allah atas semua perbuatan yang dilakukan, termasuk aktivitas ekonomi seperti pengelolaan aset, investasi, perdagangan, dan segala bentuk transaksi keuangan. Prinsip ini mendorong individu untuk bertindak dengan integritas, keadilan, dan keterbukaan dalam semua aspek aktivitas ekonomi.

2. Pertanggungjawaban Sosial

Ekonomi Islam menyoroti pentingnya keadilan sosial dan solidaritas dalam masyarakat, yang berarti penggunaan aset secara bertanggung jawab untuk kebaikan bersama dan memperhatikan kebutuhan kelompok yang kurang beruntung. Tanggung jawab dalam hal ini berarti pemilik aset dan pelaku ekonomi harus bertanggung jawab atas konsekuensi sosial dan ekonomi dari aktivitas yang dilakukan, menghindari praktik seperti eksploitasi, monopoli, riba, atau tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat.

3. Keterbukaan dan Pengawasan

Akuntabilitas dalam ekonomi Islam mencakup keterbukaan penuh terkait semua transaksi dan aktivitas ekonomi. Para pelaku ekonomi diwajibkan untuk menyerahkan laporan mengenai aset, pendapatan, dan pengeluaran dengan cara yang jelas, rinci, dan terbuka. Pengawasan dan regulasi oleh masyarakat umum juga merupakan komponen penting dari akuntabilitas. Lembaga keuangan syariah, seperti bank Islam, juga menerapkan standar transparansi dan pengawasan dalam operasional bisnis yang dijalankan.

4. Etika Dalam Bisnis

Prinsip akuntabilitas dalam ekonomi Islam menyoroti pentingnya etika dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Para pelaku ekonomi diharuskan mematuhi norma moral dan etika Islam dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk mencegah penipuan, penyalahgunaan, manipulasi, atau praktik lain yang dapat merugikan masyarakat. Prinsip-prinsip ini mendorong pembentukan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

c. Aspek Halal Sebagai Bagian Dari Akuntabilitas Syariah

Dalam bahasa Arab, kata “halal” berasal dari kata kerja ‘halla’, yang secara harfiah berarti “diperbolehkan,” “dijustificasi,” atau “sah.” Istilah ini digunakan

dalam berbagai konteks untuk menggambarkan hal-hal yang disetujui atau diperbolehkan oleh hukum. Berdasarkan ajaran Islam, “halal” merujuk pada semua bentuk tindakan, konsumsi, atau penggunaan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Penggunaan kata ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk makanan, minuman, pakaian, perilaku, dan aktivitas ekonomi. Dari deskripsi ini, dapat disimpulkan bahwa halal adalah sesuatu yang disetujui oleh hukum Islam untuk (i) dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena bebas dari larangan, hambatan, atau unsur berbahaya, dengan mempertimbangkan cara perolehannya, bukan melalui praktik transaksi yang dilarang (Sahib & Ifna, 2024).

Dalam ajaran Islam, prinsip halal tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang dikonsumsi, melainkan juga mencakup semua kegiatan ekonomi dan perdagangan yang dilakukan oleh manusia. Prinsip halal berfungsi sebagai panduan agar setiap aktivitas ekonomi berada pada jalan syariat Islam. Oleh karena itu, penerapan prinsip halal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas syariah.

Akuntabilitas syariah menuntut setiap individu untuk bertanggung jawab kepada Allah atas seluruh aktivitasnya, termasuk memastikan bahwa setiap proses produksi, distribusi, dan transaksi yang dilakukan berada dalam kondisi halal, baik dari segi bahan, cara memperoleh, maupun cara penggunaannya. Prinsip halal ini berkaitan langsung dengan dimensi akuntabilitas vertikal kepada Allah. Dalam usaha budidaya rumput laut, prinsip halal dapat diterapkan mulai dari pemilihan bibit, penggunaan bahan pendukung, proses budidaya, hingga distribusi hasil panen. Misalnya, memastikan bahwa bahan tidak berasal dari zat najis, proses produksi tidak merusak lingkungan laut, dan transaksi dilakukan dengan adil tanpa manipulasi harga. Semua ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan akuntabilitas syariah dalam sektor usaha.

2.1.2 Pengembangan Usaha Budidaya Rumput Laut

1. Definisi dan Indikator Pengembangan Usaha

Menurut Anoraga (2007), pengembangan usaha adalah kewajiban setiap pelaku usaha atau wirausahawan yang membutuhkan visi masa depan, dorongan, dan inovasi. Jika hal ini dapat direalisasikan oleh para pengusaha, maka kesempatan bagi usaha kecil untuk berkembang menjadi usaha menengah atau bahkan besar akan semakin luas.

Pengembangan usaha dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan menciptakan nilai tambah melalui pengembangan dan transformasi berbagai sumber daya menjadi produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Proses ini meliputi analisis terhadap peluang pertumbuhan dengan memanfaatkan keterampilan, teknologi, kekayaan intelektual, serta kolaborasi dengan pihak eksternal guna meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan usaha (Putri, K et al., 2014).

Indikator pengembangan usaha menurut Agustina (2016):

1. Peningkatan pendapatan, yaitu kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan laba maksimal melalui kegiatan operasionalnya yang menunjukkan adanya pertumbuhan usaha yang baik.
2. Peningkatan jumlah pelanggan, dimana semakin banyak pelanggan yang diperoleh akan berdampak pada peningkatan volume penjualan produk.
3. Peningkatan kualitas produk, yang berarti bahwa produk berkualitas tinggi lebih cenderung mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu upaya menciptakan tenaga kerja yang kompeten, efektif, dan efisien dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan untuk perusahaan.

2. Sistem Agribisnis Sebagai Dasar Pengembangan Usaha Budidaya Rumput Laut

Konsep agribisnis didefinisikan oleh Davis dan Goldberg pada tahun 1957, agribisnis mencakup semua operasi yang berkaitan dengan produksi dan distribusi bahan baku di luar lahan pertanian, kegiatan produksi, serta penyimpanan, pengolahan, dan distribusi komoditas dan produk turunannya. Definisi ini menunjukkan rangkaian kegiatan yang saling memiliki keterkaitan dan saling mendukung selama rangkaian proses agribisnis.

Agribisnis dianggap sebagai konsep sistemik yang terintegrasi, terdiri dari beberapa subsistem utama yang saling terhubung yang terdiri dari lima subsistem: 1) subsistem penyediaan sarana produksi (hulu agribisnis), 2) subsistem kegiatan pertanian, 3) subsistem pengolahan dan industri hasil pertanian, 4) subsistem pemasaran, dan 5) subsistem jasa pendukung. Subsistem-subsistem ini sangat terkait satu sama lain, sehingga masalah atau kegiatan yang terjadi di salah satu subsistem dapat berdampak pada kelancaran subsistem lainnya dalam perusahaan.

1. Subsistem Hulu

Perencanaan, pengelolaan, teknologi, dan sumber daya adalah bagian dari subsistem hulu yang bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran sarana dalam setiap aspek proses produksi. Untuk memastikan hasil produksi rumput laut yang diharapkan, budidaya rumput laut membutuhkan sarana produksi. Pengadaan bahan baku untuk produksi harus tepat jenis, jumlah, waktu, mutu, dan produk. Sarana produksi terdiri atas bibit, tenaga kerja serta peralatan dan lahan.

2. Subsistem Budidaya (On Farm)

Subsistem pertanian atau kegiatan budidaya mencakup praktik pertanian atau budidaya dalam arti luas. Subsistem ini menghasilkan berbagai komoditas pokok

atau bahan baku, sebagaimana dijelaskan dalam konsep agribisnis. Produksi rumput laut diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu produksi untuk dijual dan produksi untuk persiapan benih.

3. Subsistem Hilir

Kegiatan subsistem hilir mencakup keseluruhan proses, bukan hanya pengolahan di tingkat pembudidaya. Aktivitas mulai dari penanganan pascapanen hingga tingkat pengolahan yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan nilai produk aslinya, proses pengolahan dilakukan.

Di tingkat pembudidaya, rumput laut pascapanen hanya dilakukan sampai proses pengeringan. Proses pengolahan rumput laut memiliki nilai tambah, yang membuat harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan rumput laut basah yang belum diproses secara pascapanen atau diolah. Nilai tambah ini berasal dari peningkatan nilai rumput laut setelah menjadi produk olahan. Dimungkinkan untuk menghasilkan berbagai produk turunan dari rumput laut (Fatonny et al., 2023).

4. Subsistem Jasa Penunjang

Kelembagaan penunjang atau subsistem layanan pendukung adalah segala bentuk tindakan yang berfungsi untuk mendukung, membantu, dan mengembangkan operasi ketiga subsistem agribisnis yang lain. Kegiatan ini meliputi lembaga penyuluhan, konsultasi, keuangan, dan penelitian. Lembaga penyuluhan dan konsultan menyediakan informasi pelatihan dan tentang teknik manajemen, budidaya, dan produksi. Pinjaman dan penanggungan risiko bisnis diberikan oleh lembaga keuangan seperti perbankan, modal ventura, dan asuransi. Informasi tentang teknologi produksi, budidaya, dan manajemen hasil penelitian dan pengembangan disediakan oleh lembaga penelitian, baik universitas maupun balai penelitian.

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory untuk Pengembangan Bisnis rumah Jahit Akhwat Di Makassar oleh Putri, SU (2020)	Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	Penelitian ini menunjukkan bahwa RJA menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti penerapan prosedur operasional standar bagi karyawan yang mencerminkan nilai-nilai Islam, kontrak dalam transaksi, dan etika bisnis. Bisnis RJA juga menunjukkan tanggung jawab sosial berbasis SET, misalnya dengan memberikan sumbangan kepada organisasi misionaris Islam, memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan, dan memberikan hadiah kepada anak-anak yatim.
2	Implementasi Akuntabilitas Berdasarkan Pada Perspektif Sharia Enterprise Theory (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Mumtaz Tasikmalaya) oleh Abdullah Y (2020)	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah Mumtaz Tasikmalaya menerapkan akuntabilitas dengan memenuhi kewajibannya terhadap Tuhan (spiritual). dengan melakukan berbagai aktivitas yang sesuai dengan syariat Islam, baik ekonomi dan sosial maupun ekologi.
3	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat	Kuantitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Hasil uji t pada model regresi penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan kualitas

	Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada Laz Surabaya) oleh Amalia et al., (2019)		pelayanan berdampak positif dan signifikan terhadap minat muzaki untuk membayar zakat. 2. Hasil uji f pada model regresi penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan secara simultan berdampak positif dan signifikan pada minat muzaki untuk membayar zakat.
4	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan keuangan Terhadap Kepercayaan Muzakki oleh Siregar et al. (2023)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) transparansi laporan keuangan mempengaruhi kepercayaan muzakki untuk membayar zakat di baitul maal Hidayatulloh; (2) akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan secara keseluruhan mempengaruhi kepercayaan muzakki untuk membayar zakat di baitul maal Hidayatulloh; dan (3) keterbukaan keuangan lembaga sosial sangat penting di era digital ini, baik buruh maupun pekerja.
5	Akuntabilitas berbasis sharia enterprise theory dalam mewujudkan ekonomi sustainable oleh Abdullah M.W (2021)	Penelitian kepustakaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan teori korporasi syariah, akuntabilitas dibagi menjadi tiga aspek: kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan. Teori bisnis syariah memperhitungkan kesadaran spiritual individu, sehingga operasional korporasi didasarkan pada ibadah kepada Allah atau maqashid syariah, sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian empiris, dapat dikembangkan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa akuntabilitas syariah sebagai variabel independen berpengaruh terhadap pengembangan usaha sebagai variabel dependen pada pelaku usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur. Penerapan akuntabilitas syariah dipandang sebagai faktor utama yang mendorong peningkatan kapasitas usaha, peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan pendapatan, serta kualitas produksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET), setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus dilandasi nilai tauhid, amanah, keadilan, serta pertanggungjawaban kepada Allah, sesama manusia, dan alam. Dalam perspektif ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan aktivitas bisnis secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab agar tercipta keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, konsep akuntabilitas syariah menjadi prinsip penting dalam menjalankan usaha, karena menuntut pelaku usaha untuk

mengelola sumber daya secara amanah, menghindari praktik yang merugikan pihak lain, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Penerapan akuntabilitas syariah dapat tercermin melalui pengelolaan usaha yang transparan, penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, serta adanya komitmen pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Praktik akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, mendorong efisiensi pengelolaan usaha, serta memperkuat keberlanjutan usaha budidaya rumput laut dalam jangka panjang. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas syariah yang sesuai dengan prinsip *Sharia Enterprise Theory* mampu mewujudkan tata kelola usaha yang berkelanjutan, bermoral, dan berorientasi pada kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat (Abdullah, 2021).

Dalam penelitian Shukor et al., (2024) menunjukkan bahwa ketika tata kelola wilayah pesisir dijalankan dengan nilai-nilai syariah, maka tingkat partisipasi masyarakat, efisiensi sumber daya, serta keberlanjutan ekonomi dan ekologi kawasan meningkat secara nyata. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha budidaya rumput laut. Berdasarkan uraian diatas mengenai pengaruh akuntabilitas syariah terhadap pengembangan usaha budidaya rumput laut maka hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: Akuntabilitas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur